

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN
KAYU HASIL HUTAN NEGARA YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)
((Analisis Putusan Pengadilan No.360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt))**

Fanni Laelatul Zamzamah¹, Faisol², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

E-mail: 16fannizamzamah@gmail.com

ABSTRACT

Criminal responsibility is the process of continuing the reproach of the criminal act he committed, which is related to the ability to be responsible and the guilt of the perpetrator of the criminal act. One of the criminal offenses in the forestry sector is the transportation of forest products that are not equipped with a certificate of validity of forest products (SKSHH). The formulation of the problem in this study is how the criminal liability of the perpetrator of the transportation of timber from state forests that is not equipped with SKSHH (Certificate of Legality of Forest Products) and how the ratio decidendi of the judge in the decision of the Sangatta District Court Number 360/Pid.B.LH/ 2021/ PN Sgt. This research uses normative law by using a statutory approach, and a case approach. The technique of collecting legal materials uses literature studies using primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material analysis technique used is grammatical and systematic interpretation.

Keywords: Criminal Liability, Forestry Sector Crimes, SKSHH.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana adalah proses diteruskannya celaan dari tindak pidana yang dilakukan yang mana tindak pidana tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana pada sektor kehutanan yaitu pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan kayu hasil hutan negara yang tidak dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan bagaimana ratio decidendi hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 360/Pid.B.LH/ 2021/ PN Sgt. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni interpretasi gramatikal dan sistematis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Sektor Kehutanan, SKSHH.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kekayaan hutan di Indonesia tidak hanya terletak pada luasnya yang mencapai jutaan hektar tetapi juga pada keberagaman ekosistem berupa lahan yang didominasi oleh banyaknya pepohonan dan tempat tinggal bagi ribuan hewan. Hutan juga menjadi dasar dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat seperti perkebunan, bahan pertambangan, hutan tanaman industri, rekreasi dan lain-lain untuk kemakmuran rakyat.⁴ Mendasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 33 ayat (3) mengatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karenanya apapun yang tersedia di bumi ini merupakan hak milik penduduk Indonesia.

Tindak pidana pada sektor kehutanan memiliki pengaruh yang luas, bukan pada lingkungan dan ekosistem hutan saja, namun juga pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Salah satu fenomena sosial yang terkait dengan tindak pidana ini adalah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pengetahuan mengenai regulasi hutan serta pengaruh kelompok atau jaringan yang terlibat dalam pengangkutan kayu secara ilegal. Secara umum masyarakat hanya mengenal tindak pidana di sektor kehutanan sebatas *illegal logging* namun kenyataannya banyak tindak pidana yang terjadi termasuk pembalakan liar pengurusan perizinan pengelolaan, penebangan kayu, pemanfaatan serta pengangkutan hasil hutan kayu negara tanpa dokumen.

Para pelaku tindak pidana kehutanan sering mengembangkan berbagai strategi untuk meluncurkan aksi mereka. Beberapa modus operandi yang umum digunakan melakukan pengangkutan kayu dilakukan pada malam hari serta memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mengelak dari pemeriksaan petugas kehutanan. Taktik-taktik semacam ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan. Penelitian ini menganalisis sebuah kasus hukum yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Lokasi spesifik kejadian berada di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Bontang dan Sangatta, tepatnya Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Kasus ini telah diproses secara hukum dan menghasilkan Ketetapan Pengadilan Negeri Sangatta bernomor perkara 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt. Inti putusan tersebut, terdakwa bernama Yayat Permana Suherman bin Een Suherman, dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman akan

⁴ Syahrizal, “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 11, no. 1 (January 14, 2016): 67, <https://doi.org/10.31849/forestra.v11i1.138>.

tindakan pidana yang dilakukannya. “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Berkaitan pada konteks yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadikannya fokus kajian, meliputi :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan kayu hasil hutan negara yang tidak dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)?
2. Bagaimana ratio decidendi hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 360/Pid.B.LH/ 2021/ PN Sgt?

Adapun peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan berbagai sumber yang meliputi kebijakan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevansinya pada kasus yang diangkat. Proses tersebut dilaksanakan guna memperoleh landasan ilmiah yang komprehensif terkait subjek yang sedang diteliti.⁵

Dalam konteks penelitian hukum, tersedia berbagai metode pendekatan. Melalui penerapan pendekatan-pendekatan ini, seorang peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dari beragam sudut pandang terkait permasalahan yang sedang diinvestigasi.⁶ Terdapat pendekatan untuk menyusun penelitian ini yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode *statute approach* diterapkan dengan menjalankan tinjauan menyeluruh terhadap semua aturan yang berkaitan dengan persoalan masalah yang dikaji.⁷ Pendekatan ini menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pertama dalam studi. Metode pendekatan kasus (*case approach*). Melalui metode tersebut, peneliti berupaya mengembangkan argumentasi hukum dengan menganalisis kasus-kasus konkret. Kasus-kasus yang dijadikan bahan kajian umumnya merupakan perkara yang telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Terdapat dua sumber bahan hukum yang diimplementasikan pada riset, di antaranya bahan hukum primer. Bahan hukum primer menjadi acuan pokok bagi peneliti ketika mengumpulkan informasi yang diperlukan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif atau berkekuatan hukum. Bahan-bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi pembuatan undang-undang, serta

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2024), 47.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 133.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 133.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 134.

putusan hakim.⁹ Penulis memanfaatkan bahan hukum pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Putusan Pengadilan No.360/Pid.B.LH/2021/Pn Sgt. Sedangkan bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari berbagai publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Ini mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan.¹⁰ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, temuan kajian-kajian terdahulu, skripsi, tesis yang relevan sesuai topik skripsi. Bahan hukum tersier yaitu Bivitri Susanti mendefinisikan bahan hukum tersier sebagai sumber yang menyediakan keterangan atau petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ seperti Kamus Hukum dan KBBI.

Pada Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Menurut Sugiyono, studi pustaka merupakan tahap pertama dalam proses pengumpulan data.¹² Sedangkan menurut Nazir bahwa studi pustaka melibatkan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengakumulasi berbagai referensi dan informasi dari beragam sumber, termasuk peraturan-perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, putusan pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹³

Pada penelitiannya, penulis mengimplementasikan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan teknik analisis yang menafsirkan kata-kata pada UU berdasarkan kaidah bahasa serta hukum tata bahasa.¹⁴ Pada studi berikut, peneliti hendak menerapkan interpretasi gramatikal untuk menganalisis regulasi terkait pengangkutan kayu tanpa SKSHH. Sedangkan interpretasi sistematis yakni metode penafsiran yang dilaksanakan guna mengamati serta mengkaji keterkaitan antar pasal, baik dalam satu UU ataupun antar UU

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 181.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 195.

¹¹ RED, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," *Hukumonline.Com*, Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 291.

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022), 164.

yang berbeda. Pendekatan ini melihat pasal-pasal tersebut menjadi satu kesatuan utuh guna pemahaman arti serta tujuan atas suatu aturan pada pasal-pasal tersebut.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Negara Yang Tidak Dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebelum terbukti melakukan pelanggaran pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dua syarat utama harus dipenuhi yakni pertama pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan kedua adanya unsur kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian. Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kondisi kejiwaan yang normal, yang memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya memahami, menyadari, dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Keadaan kejiwaan yang normal ini menjadi syarat penting dalam menentukan sejauh mana seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan pidananya.

Ketika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana terdapat asas *geen strafe zonder schuld* yaitu seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan itu terdapat dalam diri si pelaku. Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila mengandung unsur kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan dibagi menjadi tiga:¹⁶

a. Kesengajaan sebagai maksud

Dalam hal ini pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu. Pelaku secara sadar dan bermaksud mencapai tujuan yang dilarang hukum. Karena kesengajaan bersifat tujuan, pelaku layak dikenai hukuman pidana.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Kondisi psikologis pelaku yang sepenuhnya menyadari bahwa suatu akibat hampir pasti akan terjadi sebagai konsekuensi langsung dari perbuatannya. Dalam konteks ini,

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1110.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-indonesia, 2012), 89.

pelaku memahami bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat tertentu yang tidak dapat dihindari, meskipun akibat tersebut bukanlah tujuan utama dari perbuatannya.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Pelaku memiliki kesadaran penuh akan suatu tindakannya, mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, ia tetap mempertahankan niatnya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam situasi ini, pelaku sepenuhnya memahami risiko dan kemungkinan dampak yang mungkin terjadi.

2. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) merupakan kategori kesalahan yang berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Dalam hukum pidana, kelalaian dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, sehingga dikategorikan sebagai delik semu (*quasidelict*) yang memungkinkan pengurangan sanksi pidana.

Delik kelalaian ada dua macam:¹⁷

a. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat

Dalam hal ini, tindak pidana terjadi karena kelalaian yang menghasilkan konsekuensi nyata. Akibat yang ditimbulkan menjadi dasar penetapan delik.

b. Delik kelalaian tanpa akibat

Perbuatan tidak hati-hati itu sendiri sudah dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenai pidana, tanpa harus menunggu terjadinya akibat tertentu.

Perbedaan utama antara kedua jenis delik tersebut terletak pada proses penetapan pidana. Pada delik yang menimbulkan akibat, terjadinya konsekuensi nyata menjadi dasar penetapan kesalahan. Sementara pada delik tanpa akibat, tindakan tidak hati-hati sudah cukup untuk dikenai sanksi hukum. Dengan demikian, kelalaian dalam hukum pidana tidak hanya terkait dengan konsekuensi yang terjadi, tetapi juga mencakup tingkat kehati-hatian seseorang dalam bertindak.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis sebuah kasus pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur yakni Terdakwa Yayat Permana Suherman bin Een Suherman berawal menerima panggilan dari Pak Yudi sesama sopir truk, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 untuk mengangkut kayu milik Pak Nur Khamid dari daerah Muara Wahau menuju Samarinda. Pada

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 48.

hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 13.00, terdakwa melakukan pemuatan kayu jenis Ulin di lokasi Gunung Kudung, yang terletak di jalan poros wahau sekitar 500 meter dari jalan raya. Tim polisi kehutanan melakukan tindakan pengamanan dengan cara menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut. Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan sejumlah kayu gergajian jenis ulin dengan berbagai ukuran, yang tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, truk Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi KT 8381 OR beserta seluruh muatan kayu yang tidak memiliki dokumen resmi tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang berlokasi di Samarinda untuk proses lebih lanjut.

Dengan rincian terdakwa mengangkut 354 keping kayu berukuran panjang 4 meter, setara dengan 8 meter kubik. Dalam pengangkutan tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 per meter kubik, yang akan dibayarkan oleh Nur Hamid setelah kayu sampai di Samarinda. Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen resmi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan sebelum berangkat, ia tidak mempertanyakan kelengkapan dokumen kepada Pak Nur Hamid.

Bahwa dalam putusan tersebut terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya karena terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu dibuktikan dengan terdakwa melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 16, Serta terdakwa mempunyai kesalahan dibuktikan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan maka dari itu terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan terdakwa. Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf karena terdakwa dalam keadaan sehat dan kesalahannya diwujudkan dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan negara yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Ratio Decedendi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 360/Pid.B.Lh/2021/ Pn Sgt

Ratio decedendi hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis yang berdasarkan:

Pertimbangan secara yuridis meliputi:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan tunggal. Terdakwa dituntut melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Keterangan Saksi

Dalam perkara Nomor 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt, penuntut umum mengajukan tiga orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Terdakwa mengakui dan tidak merasa keberatan terhadap kesaksian yang disampaikan. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan adalah Yudi Aprianto Bin Sukarto, Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno, Aditya Darmawan Sinatrya, A.Md Bin Jaelani Ma'naw selaku Polisi Kehutanan Penyelia di Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Adapun keterangan saksi dalam persidangan yakni para saksi pada awalnya melakukan patroli di sepanjang Jalan poros Bontang – Sangatta, tepatnya di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, tim pengawas menemukan dua unit truk merk Isuzu berwarna putih. Kedua truk tersebut adalah truk dengan Nomor Polisi KT 8184 NN yang dikemudikan oleh Wahyudi Candra dan truk dengan Nomor Polisi KT 8381 OR yang dikemudikan oleh terdakwa. Tim segera menghentikan dan memeriksa kedua kendaraan tersebut, yang diketahui sedang mengangkut kayu gergajian jenis ulin dalam berbagai ukuran. Pemeriksaan mendapati bahwa pengangkutan kayu dilakukan tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH). Truk-truk tersebut sedang dalam perjalanan dari lokasi Gunung Kudung di Kabupaten Kutai Timur menuju Samarinda.

b. Keterangan Ahli

Dalam perkara Nomor 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt, seorang ahli Tata Usaha Kayu yaitu Ferry Tubagus Husein Musthopa, S.Hut Bin Agustiadi berdasarkan keterangannya menyatakan terdakwa melakukan pengangkutan kayu sebanyak 354 keping kayu gergajian atau setara dengan 9,0274 m³ tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

(SKSHHK) dengan menggunakan truk ISUZU putih dengan nomor polisi KT 8381 OR. Pengangkutan yang dilakukan terdakwa tanpa menggunakan dokumen SKSHH tidak secara langsung merugikan negara, namun pemanfaatan hasil hutan tanpa izin resmi mengakibatkan kerugian negara berupa hilangnya potensi penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Kerugian negara yang ditimbulkan untuk kayu Ulin sebanyak 9,0274 m³ adalah PSDH: Rp 2.798.494 serta DR: US \$324,99. Iuran kehutanan ini seharusnya dibayarkan oleh pihak yang memiliki izin resmi pemanfaatan hasil hutan. Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam perkara Nomor 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt, terdakwa Yayat Permana Suherman bin Een Suherman telah memberikan keterangan di hadapan persidangan berdasarkan pengalaman dan tindakan yang dilakukan sendiri terkait suatu tindak pidana bahwa telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnyanya hasil hutan berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, terdakwa dihubungi oleh Pak Yudi, sesama sopir truk, untuk mengangkut kayu milik Pak Nur Hamid. Pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 sekitar pukul 13.00, terdakwa melakukan pemuatan kayu di lokasi Gunung Kudung, daerah perbatasan Muara Wahau - Telen. Lokasi pemuatan berada sekitar 500 meter dari jalan raya poros Wahau. Muatan kayu yang diangkut adalah kayu jenis Ulin dengan berbagai ukuran panjang 4 meter, sejumlah 354 keping, setara dengan 8 meter kubik. Untuk pengangkutan tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 per meter kubik, yang dibayarkan oleh Nur Hamid. Terdakwa belum menerima uang jalan sebelumnya dan baru akan menerima upah setelah kayu olahan sampai di Samarinda. Terdakwa mengakui bahwa saat melakukan pengangkutan kayu menuju Samarinda, ia tidak membawa dokumen kayu olahan. Sebelum berangkat, terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dokumen kayu kepada Pak Nur Hamid.

Pada hari Minggu, 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa diamankan oleh petugas kehutanan di Jalan Poros Bontang Sangatta, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Alasan pengamanan adalah karena kayu olahan jenis ulin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut keterangan terdakwa, proses pengamanan dilakukan dengan menghentikan truk Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi KT 8381 OR yang membawa muatan kayu olahan jenis ulin. Petugas Polisi Kehutanan Samarinda kemudian menanyakan dokumen kayu dan selanjutnya membawa terdakwa beserta truknya ke kantor Kehutanan Samarinda. Terdakwa dalam keterangannya

mengangkut kayu hasil hutan sebanyak 10 kali, di mana sebagian di antaranya disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan sebagian lainnya tidak. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa pengangkutan kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

d. Barang-barang Bukti

Dalam perkara Nomor 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt, penuntut umum dalam tuntutananya mengajukan barang bukti berupa Satu unit truk merek Isuzu berwarna putih dengan nomor 71T HD 6.1 dan Nomor Polisi KT 8381 OR, dilengkapi dengan satu lembar STNK atas nama Yayasan Permana Suherman, dengan nomor rangka MHCNMR71HKJ104031 dan nomor mesin B104031. Selain itu, terdapat kayu gergajian/olahan jenis ulin dalam berbagai ukuran sebanyak 354 keping, yang setara dengan 9.0274 m³. Rincian kayu tersebut adalah sebagai berikut:

- Papan lebar jenis ulin dengan ketebalan 4 cm, lebar 18 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 42 keping atau setara dengan 1.3003 m³.
- Papan lebar jenis ulin dengan ketebalan 4 cm, lebar 20 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 4 keping atau setara dengan 0.1720 m³.
- Papan lebar jenis ulin dengan ketebalan 1,5 cm, lebar 19 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 7 keping atau setara dengan 0.0858 m³.
- Papan lebar jenis ulin dengan ketebalan 2 cm, lebar 19 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 44 keping atau setara dengan 0.7190 m³.
- Papan lebar jenis ulin dengan ketebalan 4 cm, lebar 19 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 47 keping atau setara dengan 1.5360 m³.
- Broti jenis ulin dengan ketebalan 8 cm, lebar 8 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 102 keping atau setara dengan 2.8070 m³.
- Broti jenis ulin dengan ketebalan 9 cm, lebar 9 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 10 keping atau setara dengan 0.3483 m³.
- Broti jenis ulin dengan ketebalan 10 cm, lebar 10 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 15 keping atau setara dengan 0.6450 m³.
- Broti jenis ulin dengan ketebalan 4 cm, lebar 8 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 61 keping atau setara dengan 0.8394 m³.
- Broti jenis ulin dengan ketebalan 8 cm, lebar 8 cm, dan panjang 430 cm, sebanyak 20 keping atau setara dengan 0.5504 m³.

- Broti jenis ulin dengan ketebalan 8 cm, lebar 8 cm, dan panjang 380 cm, sebanyak 1 keping atau setara dengan 0.0243 m³.

Bukti-bukti yang disampaikan di hadapan persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

e. Pasal-pasal yang memenuhi

Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal ini mengatur larangan tentang orang perseorangan yang karena kesengajaannya melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah, yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pertimbangan hakim secara non yuridis meliputi:

1. Riwayat Hidup atau latar belakang terdakwa

Dalam pemeriksaan latar belakang terdakwa, terungkap bahwa Yayat Permana Suherman adalah seorang sopir berusia 30 tahun yang bekerja di perusahaan swasta. Meski posisinya sebagai sopir yang menjalankan instruksi untuk mengangkut kayu, catatan menunjukkan bahwa ia telah berulang kali terlibat dalam pengangkutan kayu tanpa dokumentasi resmi. Hakim mencatat bahwa meskipun terdakwa berperan sebagai pekerja yang menjalankan perintah, frekuensi pelanggarannya mengindikasikan adanya kesadaran akan ketidaklegalan tindakannya.

2. Keadaan terdakwa

Terdakwa hanya berperan sebagai sopir yang diperintahkan untuk mengangkut kayu hasil hutan. Meskipun demikian, tindak pidana yang dilakukan terdakwa melemahkan argument bahwa tindakannya hanya akibat perintah semata, yang mengindikasikan adanya tindak pidana yang berkelanjutan.

3. Dampak perbuatan terdakwa

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tindakan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi negara, khususnya dari hilangnya potensi pendapatan dari sektor iuran kehutanan berupa PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). Lebih jauh, perilaku mengangkut kayu tanpa dokumentasi resmi ini juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan menghambat program pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Yayat Permana Suherman diketahui bekerja sebagai sopir truk dan memiliki tanggungan untuk membayar cicilan truk yang ia beli secara kredit. Dalam keterangannya, terdakwa menyebutkan bahwa ia menerima tawaran mengangkut kayu tanpa surat izin yang sah karena kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan. Hakim menjadikan keadaan sosial ekonomi terdakwa ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana.

5. Agama terdakwa

Dari sisi latar belakang keagamaan, terdakwa diketahui memeluk agama Islam. Aspek keagamaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai dimensi moral dari kasus ini. Ekspresi penyesalan terdakwa dan komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatannya menunjukkan kesadaran moralnya, yang kemudian dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman.

Majelis hakim dalam putusan pengadilan No. 360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kutai Timur.
2. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan *ratio decedendi* hakim yang terungkap dalam persidangan, peneliti berpendapat bahwa putusan hakim pada putusan pengadilan No.360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dinilai masih terlalu ringan karena terdakwa ini mengulangi tindak pidana serupa yakni sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengangkutan kayu hasil hutan negara yang sebagian tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang mengakibatkan dampak yang luas terhadap kerusakan lingkungan atau ekosistem seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, serta musnahnya berbagai jenis flora dan fauna.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan negara yang tidak dilengkapi SKSHH pada putusan pengadilan negeri sanggata No.360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya karena terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu dibuktikan dengan terdakwa melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 16, Serta terdakwa mempunyai kesalahan dibuktikan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan maka dari itu terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Ratio decidendi hakim dalam putusan pengadilan negeri sanggata Nomor 360/Pid.B.Lh/2021/ Pn Sgt yakni menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan secara yuridis meliputi dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal yang memenuhi. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi riwayat hidup pelaku tindak pidana, dampak perbuatan pelaku tindak pidana, keadaan pelaku tindak pidana, dan agama pelaku. Berdasarkan ratio decedendi hakim yang terungkap dalam persidangan, peneliti berpendapat bahwa putusan hakim pada putusan pengadilan No.360/Pid.B.LH/2021/PN Sgt dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dinilai masih terlalu ringan karena terdakwa ini sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengangkutan kayu hasil hutan negara yang sebagian tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang mengakibatkan dampak yang luas terhadap kerusakan lingkungan atau ekosistem seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, serta musnahnya berbagai jenis flora dan fauna.

SARAN

1. Perlu ditingkatkan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi pengelolaan hasil hutan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana kehutanan, khususnya terkait pengangkutan kayu hasil hutan tanpa SKSHH. Selain itu juga pemerintah perlu melakukan kesiapsiagaan selama 24 jam dalam menjaga kelestarian hutan. Apabila terjadi kerusakan hutan, pemerintah dapat segera melakukan pemulihan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

2. Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perlu lebih memperhatikan undang-undang dan pasal-pasal lainnya yang terkait. Hal ini agar dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di daerah tersebut. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, para penegak keadilan harus mempertimbangkan dampak dari tindakan yang disengaja oleh pelaku. Oleh karena itu, majelis hakim diharapkan lebih tegas lagi dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang -Undangan

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-indonesia, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Jurnal

RED. "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum." *Hukumonline.Com*, Mei 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>.

Syahrizal. "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI." *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 11, no. 1 (January 14, 2016): 67. <https://doi.org/10.31849/forestra.v11i1.138>.